

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat urbanisasi yang tinggi telah menghadapi masalah parkir yang semakin mendesak untuk diselesaikan. Pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan bermotor yang pesat tidak diimbangi dengan infrastruktur parkir yang memadai, khususnya di kota-kota besar dan jalan arteri primer yang menjadi jalur utama mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi.

Parkir bukan suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran¹. Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir secara *on-street*, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan². Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan atau parkir *on-street*.

Dari beberapa penyebab tersebut, bahwa penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penurunan kapasitas jalan yang ada, serta akan menyebabkan permasalahan

¹ Wahyu Sumarno, Uu Saepudin, and Fikry Zein Mar'ie Pangestu, "Analisis Kapasitas Parkir *Off-street* Pasar Wanaraja Kabupaten Garut," *Jurnal Media Teknologi* 9, no. 1 (2022): 96–104.

² Djoko; Supriyono Purnomo, Eko Ari Purnomo; Purnamasari, Atik; Purwanto, "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus Tembalang," *Karya Teknik Sipil* 3 (2014): 2

kemacetan lalu lintas di jalan *arteri primer*. Di kabupaten Sampang, sangat banyak badan jalan yang digunakan sebagai lahan parkir sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan. Dalam usaha menangani masalah tersebut, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran³.

Kabupaten Sampang adalah kota yang berada di pulau Madura tepatnya di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sampang merupakan kota terluas kedua di pulau Madura setelah kota Sumenep. Kabupaten Sampang yang dijuluki dengan kota bahari yang memiliki luas wilayah 1233,33 km², Jika dijabarkan lebih luas, luas tiap Kecamatan di Kabupaten Sampang meliputi: a). wilayah kecamatan omben dengan luas 116,31 km², b). wilayah kecamatan kedungdung dengan luas 123,08 km², c). wilayah kecamatan robatal dengan luas 80,54 km², d). wilayah kecamatan jrengik dengan luas 65,35 km², e). wilayah kecamatan ketapang dengan luas 125,28 km², f). wilayah kecamatan torjun dengan luas 44,20 km², g). wilayah kecamatan pengarengan dengan luas 42,69 km², h). wilayah kecamatan karangpenang dengan luas 84,25 km², i). wilayah kecamatan tambelengan dengan luas 89,97 km², j). wilayah kecamatan camplong dengan luas 69,93 km², k). wilayah kecamatan sreseh dengan luas 71,95 km², l). kecamatan sampang dengan luas 70,01 km², m). wilayah kecamatan sokobanah dengan luas 108,51 km², n). wilayah kecamatan banyuates dengan luas 141,23 km²⁴.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kabupaten Sampang menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilitas penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik⁵. Transportasi sebagai salah satu

³ Freeon Alkapon Imbiri, Nandang Taryana, and Decy Nataliana, "Implementasi Sistem Perparkiran Otomatis Dengan Menentukan Posisi Parkir Berbasis RFID" 4, no. 1 (2016): 31–46.

⁴ Lihat di Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

⁵ David M.L Tobing, *Parkir Dan Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta, 2007). Hlm

pendukung dalam mobilitas penduduk di setiap kota memegang memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut⁶.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan sarana dan prasarana parkir menjadi semakin mendesak. Ketersediaan lahan parkir yang terbatas, khususnya di wilayah pusat kegiatan masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, seringkali mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan permasalahan lainnya⁷. Dalam kurung waktu satu tahun terakhir pendapatan parkir di kabupaten sampang sebesar 87 juta⁸. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, khususnya di Jalan Wahid Hasyim yang merupakan jalan *arteri primer*.

Jalan Wahid Hasyim, Jalan Teuku Umar dan Jalan Rajawali merupakan salah satu jalan utama di Kabupaten Sampang yang menghubungkan beberapa daerah strategis dan menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat. Di sepanjang Jalan Wahid Hasyim terdapat berbagai fasilitas umum, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas pendidikan. Namun, ketersediaan lahan parkir yang tidak memadai dan terbatas sering menyebabkan permasalahan seperti kemacetan, kekacauan lalu lintas, dan kesulitan bagi masyarakat untuk memarkir kendaraan mereka.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh sistem parkir yang kurang efisien dan belum terorganisir dengan baik. Sebagian besar area parkir yang tersedia di sekitar jalan Wahid Hasyim, Jalan Teuku Umar dan Jalan Rajawali masih menggunakan sistem parkir *on-street* (parkir di badan jalan), yang

⁶ Purnomo, Eko Ari Purnomo; Purnamasari, Atik; Purwanto, “Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus Tembalang.”hlm.2

⁷ Nurweni and Nurlaila, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 02, no. 02 (2022): 5240–51.

⁸ “Minim Pencapaian PAD, Pemkab Sampang Berencana Melelang Pengelolaan Parkir,” *Kabar Madura*, 2023, <https://kabarmadura.id/minim-capaian-pad-pemkab-sampang-berencana-melelang-pengelolaan-parkir/>. Dilihat pada tanggal 29 Mei 2024.

tentunya mengurangi kapasitas jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Selain itu kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang baik juga menyebabkan permasalahan keamanan, ketertiban dan kebersihan di area parkir tersebut. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan parkir *on-street* di jalan Wahid Hasyim, Jalan Teuku Umar dan Jalan Rajawali adalah dengan melakukan pengembangan infrastruktur parkir yaitu dengan mengimplemetasikan sistem parkir *off-street*.

Parkir *off-street* adalah sistem parkir dimana area parkir terpisah dari jalan utama atau juga disebut dengan parkir di tepi jalan utama. Ini berbeda dari parkir *on-street* , dimana kendaraan dapat parkir langsung di jalan utama. Sistem parkir *off-street* biasanya mencakup area parkir yang terpisah, seperti garasi, area parkir khusus, atau fasilitas parkir berbayar. Tujuan utama dari parkir *off-street* adalah mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan di jalan utama, meningkatkan efisiensi lalu lintas, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sistem ini juga dapat mencakup berbagai model seperti parkir berbayar, parkir berbasis teknologi informasi dan parkir *smartphone*, yang menawarkan berbagai manfaat dan solusi untuk masalah parkir di kota-kota modern⁹.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Sampang memiliki peraturan yang mengatur mengenai perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang khususnya untuk pengembangan sistem parkir *off-street* , yang terdapat pada pasal 29 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039 berbunyi :

“rencana pengembangan sistem parkir meliputi

- a.) penyediaan sistem perparkiran pada jalan arteri primer seperti di Jalan Wahid Hasyim, diarahkan untuk menggunakan sistem parkir *off-street* sehingga tidak mengganggu lalu lintas utama yang ada di jalan tersebut. Selain jalan-jalan utama dengan karakter kawasan perkantoran yaitu Jalan Jaksa Agung Suprpto tetap mempertahankan parkir *off-street*;
- b.) penyediaan sistem perparkiran pada tahun rencana (10 tahun yang akan datang) bangunan yang akan dibangun baru harus melengkapi kebutuhan parkir yang ditimbulkannya sendiri secara proporsional berdasarkan standar ketentuan bangunan parkir. Fasilitas parkir bisa berupa pelataran

⁹ *Ibid*

- parkir, bangunan parkir, atau kombinasi keduanya. pilihan ini sebenarnya akan ditentukan oleh kelayakan ekonomi; dan
- c.) penyediaan sistem perparkiran berdasarkan pertimbangan pemilik persil, berdasarkan pengalaman empiris, persil-persil yang kegiatan usahanya sukses dan membutuhkan tempat parkir yang lebih luas, padahal tempatnya terbatas (karena ada larangan parkir di tepi jalan)¹⁰”.

Mengacu pada observasi di Kabupaten Sampang masih banyak terdapat masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan mobil/motor khususnya di jalan wahid hasyim, Jalan Teuku Umar dan Jalan Rajawali yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga membuat perencanaan tata ruang di Kabupaten Sampang khususnya pada parkir yang berada di sepanjang jalan Wahid Hasyim tidak tertata dengan baik sehingga menghilangkan fungsi ruang publik.

Di kabupaten Sampang telah diatur penyediaan sistem parkir perparkiran khususnya di jalan wahid hasyim tepatnya di pasar srimangunan, dan mall pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Tetapi Banyak masyarakat yang menempatkan kendaraannya terutama mobil di sepanjang jalan Wahid Hasyim dan menggunakan badan jalan di wilayah tersebut sehingga berdampak terhadap keindahan, ketertiban, serta kenyamanan penggunaan ruang milik publik. parkir di badan jalan (*on-street*) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan urban dan kualitas hidup masyarakat seperti kemacetan lalu lintas dan penumpukan kendaraan, ini dapat mengurangi kepuasan masyarakat terhadap kualitas hidup masyarakat di area tersebut, jalan yang seharusnya digunakan untuk transportasi dan aktivitas lainnya seperti jalan kaki dan transportasi umum malah digunakan untuk parkir pribadi, ini dapat mengurangi efisiensi ruang dan menyebabkan keterbatasan penggunaan jalan utama¹¹.

Tabel 1 Jumlah dan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah
Sepeda Motor	138,74 ribu unit

¹⁰ Lihat di Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039

¹¹ I Purbanto, “Karakteristik Parkir Pinggir Jalan (*on Street Parking*) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus : Pada Ruas Jalan Sutoyu Denpasar),” *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 16, no. 2 (2012): 167–76.

Mobil	118,51 ribu unit
Mobil Muatan	8114 unit
Bus	1.116 unit
Kendaraan khusus	262 unit

Karya penulis

Pesatnya jumlah pengendara kendaraan di jalan dan semakin pesatnya berbagai bangunan, baik bangunan milik masyarakat maupun bangunan fasilitas-fasilitas umum, ataupun bangunan oleh pemerintah, menimbulkan semakin dibutuhkannya tempat-tempat parkir bagi pengendara kendaraan. Di samping hal tersebut diatas, terjadinya penyempitan jalan yang disebabkan pertumbuhan masyarakat dan mobilitas masyarakat tinggi, menjadi persoalan yang segera diselesaikan oleh level pemerintah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem parkir *off-street* di sepanjang jalan *arteri primer*. Sistem parkir *off-street* mengacu pada penyediaan area parkir di luar badan jalan, seperti gedung parkir bertingkat, lahan parkir khusus, atau halaman parkir yang dikelola secara terorganisir. Konsep ini bertujuan untuk memindahkan kendaraan dari badan jalan utama, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

Namun, penerapan sistem parkir *off-street* bukanlah hal yang mudah. Diperlukan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan keberhasilan implementasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan sistem parkir *off-street* ini.

Penegakan hukum dalam sistem parkir *off-street* di jalan *arteri primer* menjadi sangat penting karena melibatkan kepentingan publik yang besar. Jika sistem ini tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai peraturan yang mengatur sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang, serta pihak-pihak

yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, penegakan hukum dalam sistem parkir *off-street* juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Praktik parkir sembarangan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat mengurangi estetika lingkungan dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran sistem parkir *off-street* menjadi penting untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan citra positif Kabupaten Sampang sebagai daerah yang tertib dan terkelola dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah saat ini terjadi di Kabupaten Sampang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039, dengan judul **“IMPLEMENTASIN SISTEM PARKIR OFF-STREET DI KABUPATEN SAMPANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang.?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem parkir *off-street* dalam mengatasi permasalahan parkir dan lalu lintas di Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan

1. Menganalisis penegakan hukum terkait sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang. Tujuan ini mencakup identifikasi dan kajian terhadap peraturan daerah, peraturan lalu lintas, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatur penegakan sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang. Analisis ini bertujuan untuk memahami dasar hukum,

ketentuan, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem parkir *off-street* tersebut.

2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem parkir *off-street* mengatasi permasalahan parkir dan lalu lintas di Kabupaten Sampang. Tujuan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan parkir *off-street* di jalan arteri primer Kabupaten Sampang, Mengukur dampak penerapan sistem parkir *off-street* terhadap kelancaran lalu lintas di jalan, dan Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaturan sistem parkir *off-street*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dalam pengembangan dan keilmuan terkait penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam menyempurnakan penegakan hukum terkait sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pengaturan sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu hasil dari penelitian dan pemikiran asli dari apa yang diteliti dalam skripsi ini, apabila terdapat penelitian dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan dicantumkan dengan jelas, berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Analisis Kapasitas Ruang Parkir <i>Off-street</i> Sepeda Motor Di Grage Mall Cirebon	1. Apa saja permasalahan perparkiran sepeda motor di Grage Mall? 2. Bagaimana karakteristik parkir pada kawasan parkir sepeda motor di Grage Mall? 3. Berapa kapasitas ruang parkir sepeda motor di Grage Mall Cirebon?	Pelanggaran peraturan tata ruang dan lalu lintas dan potensi konflik antara pengelola mall dan pengguna parkir	Membahas tentang kapasitas ruang parkir <i>off-street</i> sedangkan peneliti membahas tentang pengaturan sistem parkir <i>off-street</i> di jalan arteri primer
2.	Analisis Kapasitas Ruang Parkir Mobil Penumpang <i>Off-street</i> Fik Dan Ft Universitas Negeri Semarang	a. Berapakah luas ruang parkir mobil dikawasan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Semarang yang dibutuhkan untuk mewujudkan Universitas konservasi? b. Apakah luas lahan parkir di FIK dan FT Universitas Negeri Semarang sudah cukup	Pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi perparkiran	Membahas tentang kapasitas ruang parkir <i>off-street</i> sedangkan peneliti membahas tentang pengaturan sistem parkir <i>off-street</i> di jalan arteri primer

		memenuhi kebutuhan atau tidak?		
3.	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung?	konflik hukum terkait pelanggaran administrasi dan tata kelola	Membahas tentang strategi dinas perhubungan dalam mengatasi parkir, sedangkan peneliti membahas tentang pengaturan sistem parkir <i>off-street</i> di jalan <i>arteri primer</i>

Karya: Penulis

1.6. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹².

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat¹³. Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang

¹² Johan Nasution, *Metode Penelian Ilmu Hukum* (Bandung: Manadar Maju, 2008). Hlm.36

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (jakarta: sinar grafika, 2002). Hlm 15

sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁴.

Dalam penelitian ini menggali informasi terkait penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang. Membandingkan hasil penelitian lapangan tersebut dengan hasil kepustakaan terhadap beberapa buku-buku atau literatur serta terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan topik dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Bentuk pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan dasar awal dalam menganalisis permasalahan yang berdasarkan pada undang-undang¹⁵. Sedangkan studi kasus (*Case Study*) merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, atau unit sosial tertentu. Pendekatan ini berfokus pada penyelidikan dan analisis mendetail terhadap suatu kasus atau fenomena dalam konteks kehidupan nyata¹⁶. Sehingga untuk menjawab suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah peraturan yang berkaitan serta menggunakan pendekatan fakta untuk mendapatkan data atau realita yang benar terjadi adanya di masyarakat Sampang atau yang berkaitan dengan suatu masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang lebih tepatnya pada Jalan Wahid Hasyim, Jalan Teuku

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nanda Amalia et al, *Metode Penelitian Hukum : Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Lex Privatum, 2016). Hlm. 33

¹⁶ Ronny Hanitoyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ketiga* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Umar, dan Jalan Rajawali. Dalam objek penelitian ini dilakukan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang tersebut adalah untuk mengetahui penegakan sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang.

b. Responden

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh penelitian akan melakukan wawancara antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi. Adapun responden yang diwawancarai yaitu:

1. Wawancara dengan staff Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan umum.
2. Wawancara dengan Satpol PP yang bertanggung jawab terhadap ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah.
3. Wawancara dengan 5 pengemudi kendaraan pribadi ataupun umum
4. Wawancara dengan 5 warga sekitar Jalan Wahid Hasyim Kabupaten Sampang

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah sumber data yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu observasi langsung di lokasi penelitian berdasarkan dari responden dan narasumber. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Jalan Wahid Hasyim Kabupaten Sampang, antara lain

1. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039.(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 4).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 17)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup Buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil peneliti terdahulu, dan bahan

kepustakaan yang lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik dalam pengumpulan data dan pengelolaan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam melakukan pengumpulan data yang mana dilakukan secara langsung kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini dapat dilaksanakan dengan informal atau bebas maupun secara formal dengan paduan 16 pertanyaan, hal itu tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah suatu analisis yang dipakai untuk dikumpulkan dalam suatu informasi dan data dengan dibantu dari segala macam materi yang terdapat di dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

1.6.6 Analisa Data

Analisa data merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif yaitu

menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana penegakan hukum sistem parkir *off-street* di Kabupaten Sampang